

PRAKTIK IHTIKAR DALAM PERDAGANGAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Aif Hafifi¹, Inti Ulfi Sholichah²
Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani Tangerang^{1,2}
aifhafifi@stai-binamadani.ac.id¹, intiulfisholichah@stai-binamadani.ac.id²

ABSTRAK

Fokus dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya potensi terjadinya praktik ihtikar dalam perdagangan khususnya transaksi jual beli pada masa pandemi Covid-19 di berbagai pasar, market maupun toko kelontong dan mengkaji serta menganalisa praktik ihtikar dari sudut pandang hukum Islam dan Hukum Positif. Secara umum praktik ihtikar pada masa pandemi covid-19 tidak hanya terjadi pada komoditi barang sembako sebagai kebutuhan primer masyarakat, namun justru pada komoditi barang yang berhubungan dengan kesehatan seperti Oksigen, masker, obat-obatan, susu, vitamin dan sebagainya. Pada dasarnya Islam memberi keleluasaan pada setiap individu dalam bermuamalah sesuai dengan kehendaknya, namun Islam juga menentang sifat egois atau *ananiyah* yang menjadikan pribadi yang tamak untuk menumpuk kekayaan dan memperkaya diri sendiri. Tulisan artikel ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan analisis normatif dan menggunakan pendekatan *observation research* dan *library research*. Berdasarkan data yang diperoleh hasil pembahasan ini menunjukkan bahwa praktik *ihhtikar* dalam perdagangan pada masa pandemi Covid-19 dikarenakan faktor komoditas barang yang langka dan sulit didapatkan sehingga para pedagang dan pembeli berbondong-bondong memborong barang untuk stok keperluan sehari-hari dan pedangang memborong barang kebutuhan masyarakat untuk stok barang dengan motif untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Hal tersebut apakah termasuk tindakan *ihhtikar*? Dalam tulisan ini akan dikaji lebih dalam melihat dari sudut pandang hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Islam, Hukum Positif, Perdagangan, Pandemi Covid-19, Ikhtikar

Abstract: The focus of this study aims to determine the potential for ihtikar practices in trade, especially buying and selling transactions during the Covid-19 pandemic in various markets, markets and grocery stores and to study and analyze ihtikar practices from the point of view of Islamic law and Positive Law. In general, the practice of ihtikar during the Covid-19 pandemic does not only occur in basic food commodities as the primary needs of the community, but precisely in commodities related to health such as oxygen, masks, medicines, milk, vitamins and so on. Basically, Islam gives flexibility to each individual in making peace according to his will, but Islam also opposes the selfish or ananiyah nature that makes a greedy person to accumulate wealth and enrich oneself. This article uses a qualitative descriptive method with normative analysis and uses an observation research and library research approach. Based on the data obtained from this discussion, it shows that the practice of ihtikar in trading during the Covid-19 pandemic is due to the factor of rare and difficult-to-obtain commodities so that traders and buyers flock to buy goods for daily needs stock and buy goods needed by the community for stock of goods with the motive to reap as much profit as possible. Does that include ihtikar action? In this paper, it will be studied more deeply looking at it from the point of view of Islamic law and Positive Law in Indonesia.

Keywords: Islamic Law, Positive Law, Trade, Covid-19 Pandemic, Ikhtikar

PENDAHULUAN

Wabah virus Covid-19 atau biasa disebut dengan Virus Corona telah mewabah Indonesia dan belahan penjuru negara di dunia. Virus *Coronavirus Disease 2019* merupakan virus yang menjadikan infeksi pada sistem pernapasan manusia dengan gejala awal berupa flu disertai pilek, demam, sakit tenggorokan, batuk kering, dan sakit kepala. Situasi seperti ini menyebabkan kepanikan yang luar biasa bagi masyarakat Indonesia karena penularannya yang sangat cepat. Jatuhnya ribuan hingga jutaan korban jiwa yang

terinfeksi Covid-19 membuat masyarakat Indonesia harus makin waspada akan gaya hidup yang lebih sehat seperti mencuci tangan, memakai hand sanitizer, pakai masker, menjaga jarak hingga tabung oksigen menjadi kepedulian utama bahkan menjadi aturan wajib pemerintah.¹

Di samping itu dengan diterapkannya edaran pemerintah untuk bekerja dari rumah (WFH) serta adanya *lockdown* di berbagai wilayah maka masyarakat berbondong-bondong memborong kebutuhan sehari-hari untuk persediaan dan yang paling dicari adalah seperti hand sanitizer dan masker sebagai persiapan perlindungan diri dari sebaran virus Covid-19. Meski pemerintah memberikan *statemen* aman untuk stok bahan pangan negara dan bagi masyarakat tidak ada yang perlu risaukan dan dikhawatirkan. Akan tetapi, masyarakat mengabaikan hal itu dan tetap melakukan belanja melebihi kebutuhannya, dengan alasan menyelamatkan diri khawatir barang akan susah didapatkan.

Sistem perekonomian yang *hasan* adalah sistem perekonomian yang berlandaskan Syariat Islam, artinya landasan sistem perekonomian Islam pada hakekatnya tidak ada perberbedaan dengan bermacam disiplin ilmu yang lain dalam dimensi keislaman, yaitu guna menciptakan tatanan ajaran dan nilai-nilai Islam secara komprehensif berlaku pada semua perilaku manusia yang berorientasi kehidupan duniawi ukhrowi, antara rasionalisme (*sains*) dan normativisme.² Normativisme sistem perekonomian Islam merupakan upaya integralisasi *akhlaq*, *aqidah* dan *syariah* secara keseluruhan bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits, sedangkan rasionalisme ekonomi Islam adalah wujud kerangka berfikir pada sistem perekonomian yang empirik yaitu merujuk kepada tatanan ekonomi modern yang sedang terjadi dan aplikatif artinya dapat diterapkan secara teoritis.

Dalam agama Islam, terdapat beberapa aktifitas ekonomi yang menguntungkan satu pihak namun dilarang, yaitu perjudian (*maisir*), riba, penipuan (*al-ghasy*), jual beli yang mempengaruhi (*an-najsy*), dan *ihthikar* (menimbun)³. Sesungguhnya secara finansial kegiatan ekonomi tersebut sangat menguntungkan pelaku, namun juga merugikan pihak lainnya, namun Agama Islam sangat melarang keras kegiatan tersebut dan termasuk perbuatan bathil, dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa/3: 29).

Dapat dipahami bahwa sistem ekonomi dan perdagangan yang baik dan benar menjadi "syarat" mutlak keabsahan dalam agama Islam, apabila terdapat kecacatan "illat" dalam sistem suatu perdagangan maka akan merubah status hukum perdagangan tersebut sehingga nilai-nilai transendensi sangat penting ditanamkan dan menjadi prinsip

¹ Sappeami dan Sitti Aisyah, "Dampak Covid-19 Terhadap Praktik Jual-Beli: Analisis Ihtikār Dalam Hukum Islam", *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*, Vol. 5 no. 1 2020, h. 2. <https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1562>.

² Ahmad Dahlan, *Pengantar Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019, h. 66.

³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, h. 151.

utama dalam menegakkan nilai-nilai yang sifatnya instrumental bahwa Islam mengakui hak perseorangan namun juga mengakui hak publik yang dikuasai oleh negara, ajaran Islam memprioritaskan kepentingan umat, melarangan kegiatan monopoli, anjuran mengeluarkan infak, zakat, dan sedekah dalam Islam, Negara berperan dalam menciptakan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya batasan-batasan tersebut akan memberikan efek yang positif dalam sistem ekonomi.⁴

Sistem ekonom Islam, tidak membenarkan teori ekonomi sosialis dan kapitalis untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar sehingga menghalalkan segala cara, seperti halnya monopoli, spekulasi dan menimbun bahan-bahan pokok serta praktik-praktik lainnya yang bertentangan dengan syari'at Islam. Hal demikian menjadikan *mudharat* pada sistem ekonomi dan mengakibatkan kepincangan ekonomi antar pelaku usaha yang mempunyai modal besar dengan masyarakat sebagai konsumen. Hal ini makin memperparah *kemudharatan* apabila para pedagang dan pelaku usah melakukan penimbunan barang dagangan dan akan dijual kepada masyarakat ketika membutuhkan dan dipatok dengan harga tinggi semata untuk memperoleh laba yang banyak dengan mengesampingkan kesusahan masyarakat.⁵

Di antara problematika ekonomi yang melanda Indonesia saat ini adalah aktivitas ekonomi di tengah wabah pandemi covid-19 sampai sekarang. Dibatasinya aktifitas masyarakat dalam bekerja dengan diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selanjutnya dirubah menjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dari level 1, 2, 3 dan 4 yang pastinya mengakibatkan pasar-pasar tradisional, toko-toko, market dan aktifitas jual beli lainnya menjadi tersendat dan terbatas, hal ini secara otomatis mengurangi pendapatan masyarakat dan berdampak pada roda perekonomian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut mengakibatkan tingkat pengangguran yang tinggi karena dirumahkan maupun di PHK, sehingga kondisi kemiskinan dan kesulitan ekonomi semakin meroket bahkan Indonesia rentan masuk ke dalam kategori krisis ekonomi. Menurut *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF), pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi Covid-19 pada Tahun 2020 mengalami perlambatan yang cukup tajam yaitu hanya sekitar 4,5-4,8 %.⁶

Dampak pandemi Covid-19 mengakibatkan para pedagang melakukan praktik jual beli terlarangan yaitu dengan menggunakan sistem kapitalis dengan menggunakan modal sedikit-dikitnya dan meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Hal ini terpaksa mereka lakukan mengingat dengan kondisi pasar yang tidak stabil, daya konsumsi masyarakat menurun, sehingga mengakibatkan defisit dalam ekonomi swasta. Dalam hal ini praktik jual beli terlarang yang marak digunakan yakni sistem jual beli *ihthikar* atau menimbun barang dalam jumlah besar. Jual beli *ihthikar* ini bisa disebut sebagai jual beli yang *dzhhalim* karena menimbun barang. Kemudian, pembahasan pada artikel ini fokus pada pelarangan praktik *ihthikar* dalam sistem perekonomian Islam yaitu tentang praktik *ihthikar* (menimbun) dalam perdagangan pada masa pandemi perspektif Hukum Islam dan Hukum positif di

⁴ Moch. Bukhori Muslim, "Ihtikar dan Dampaknya Terhadap Dunia Ekonomi", *Jurnal Studi Al-Qur'an; Membangun Tradisi Berfikir Qur'ani*, Vol. 6 no. 1 2010, h. 2

⁵ Chuzaimah T. Yanggo dan H.A. Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997, h. 99.

⁶ Nurhidayat, "Pendekatan Ekonomi Syari'ah Dalam Menyelesaikan Masalah Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19", *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Volume 6 Nomor 1 Agustus 2020, h. 20

Indonesia. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan diolah dengan data lapangan dengan pendekatan normatif.

PEMBAHASAN

Ihtikar dan Hubungannya dalam Perdagangan Islam

Dalam dunia perekonomian khususnya kegiatan muamalah perdagangan yang menjadi subjeknya adalah penjual dan pembeli. Terdapat dua unsur dalam aktifitas bertransaksi antar penjual dan pembeli yaitu keuntungan bagi penjual dan kepuasan bagi pembeli.⁷

Berbicara mengenai jual beli hal paling mendasar yang menjadi tujuan sebagian besar pedagang adalah untuk memperoleh keuntungan atau laba. Adapun yang mendasari tujuan itu adalah biaya kebutuhan hidup makin meningkat serta prinsip yang tidak mau menanggung resiko kerugian apalagi kebangkrutan, hal yang demikian ini menjadi sebab meningkatnya keinginan pedagang untuk mendapat laba dari dangangan sebesar-besarnya. Hal ini pula yang menyebabkan timbulnya perilaku ihtikar dalam sebuah perdagangan. Dalam hadist disebutkan:

عَنْ عُرْوَةَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ قَالَ أَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا يَشْتَرِي بِهِ أُضْحِيَّةً أَوْ شَاةً فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ فَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ فَكَانَ لَوْ اشْتَرَى ثُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ (رواه أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)⁸

Dari 'Urwah, yaitu Ibnu Abil Ja'di Al-Bariqiy, ia berkata bahwa Nabi Saw telah memberinya satu dinar untuk membeli satu hewan qurban (udhiyah) atau membeli satu kambing. Lantas ia pun membeli dua kambing. Di antara keduanya, ia jual lagi dan mendapatkan satu dinar. Kemudian ia pun mendatangi Nabi Saw dengan membawa satu kambing dan satu dinar. Kemudian Nabi Saw mendoakannya dengan keberkahan dalam jualannya, yaitu seandainya ia membeli debu (yang asalnya tidak berharga sekali pun), maka ia pun bisa mendapatkan keuntungan di dalamnya. (HR. Abu Daud dan Tirmidzi)

Dalam hadist tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada ketentuan secara spesifik aturan yang membatasi minimal maupun maksimal prosentase keuntungan dari penjualan barang yang harus dipatuhi oleh pedagang. Bahwa prosentase keuntungan diserahkan sepenuhnya pada keadaan barang, pedagang, dan perniagaan dengan mengedepankan etika ekonomi syariah, seperti halnya rasa cukup, welas asih, dan menghindari rasa tamak. Dan masih banyak dalil yang menganjurkan kegiatan transaksi bebas *ghisysy* (menipu), rekayasa harga, keuntungan dan barang, serta bebas dari *ihtikar* barang dan membuat zalim baik kepentingan khusus maupun umum.

Ajaran Islam sangat melarang para *stake holder* atau pelaku usaha yang dengan sengaja menaikkan harga barang dagangan dengan sebab-sebab tertentu, salah satunya adalah dengan melakukan tindakan *ihtikar* dalam sebuah perdagangan jual beli. Pada

⁷ Retno Siti Anggraini, "Praktik Ihtikar Dalam Perdagangan", *Jurnal Syar'ie*, Vol. 1 no. 1, Februari 2020, h. 7

⁸ Ahmad Faqih Robbani, "Akad Wakalah Bil Ujrah dalam Jual Beli Dropship", *STEI SHEBI School Of Islamic Economic*, h. 3. Dalam Hadist HR. Abu Daud, no. 3384 dan Tirmidzi, no. 1258 bahwa Abu Thahir mengatakan sanad hadits ini adalah hasan)

dasarnya memang tidak bisa dipungkiri bahwa para pedagang tidak ada yang mau rugi dalam hal perdagangan jual beli, pastinya semua ingin memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dan sebanyak-banyaknya.

Namun demikian, dalam Islam terdapat aturan-aturan dalam bermuamalah dengan memberikan batasan-batasan tertentu keuntungan yang boleh didapatkan, dikarenakan dalam ekonomi syari'ah suatu keuntungan atau *profit* terdapat pembahasan tersendiri yaitu dalam kajian *murabahah* (keuntungan). Disamping itu Islam juga menanamkan nilai dasar perekonomian bersumber pada ajaran ketauhidan yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist bahwa Islam adalah agama *rahmatan lil'alamin* yang menanamkan nilai-nilai dasar etika dalam kegiatan *muamalah* yaitu keseimbangan, keadilan, kesatuan, dan tanggung jawab. Dijelaskan dalam Hadits Riwayat Ibnu Majah, menurut Al Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah:

من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجزام والإفلاس (رواه ابن ماجة وإسناده حسن)

Siapa yang suka menimbun makanan orang-orang Islam, maka Allah akan mengutuknya dengan penyakit kusta dan kebangkrutan." (HR Ibnu Majah).

Hadist tersebut menjelaskan bahwa dalam ajaran Islam, *ihtikar* mempunyai kemudharatan yang dilarang. Kemudharatan itu akan membahayakan diri sendiri dan zalim pada orang lain. Secara mutlak ditegaskan dalam Islam bahwa perniagaan harus dilaksanakan dengan cara yang benar, seorang yang melaksanakan perniagaan dengan jalan batil termasuk perbuatan bunuh diri sebab laba yang diperoleh berlipat-lipat bukan suatu keberkahan melainkan riba yang membahayakan dirinya sendiri.⁹

Praktik Ikhtikar dan Dampaknya dalam Perdagangan pada Masa Covid-19

Pada dasarnya tingkat harga suatu barang dalam Islam diserahkan sepenuhnya pada teori permintaan dan penawaran. Apabila situasi pasar dalam situasi normal maka pemerintah tidak diperbolehkan intervensi dalam mekanisme pasar. Penentuan *price* diserahkan sepenuhnya pada penawaran dan permintaan. Akan tetapi, jika *price* bahan-bahan di pasar terjadi lonjakan harga barang yang diakibatkan oleh hilangnya barang di pasaran karena *ihtikar*, maka pemerintah harus melakukan intervensi pasar sebagai penentu harga barang.¹⁰ Sebagaimana dalam kaidah fiqh dijelaskan:

تَصَرَّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*Tindakan penguasa harus senantiasa mengacu kepada kemaslahatan orang banyak.*¹¹

Islam sangat melarang adanya praktik *ihtikar* karena akan menimbulkan efek yang dahsyat terhadap ekonomi masyarakat. Salah satu *impact* praktik *ihtikar* membuat keadaan ekonomi semakin kacau disebabkan harga bahan-bahan yang menjadi kebutuhan masyarakat pasti semakin mahal. Sesuai dengan hukum ekonomi bahwa jika suatu permintaan naik sedang pasokan barang turun maka harga akan naik. Demikian

⁹ Salim Hasan, "Praktik Ihtikar dalam Tinjauan Kritik Etika Bisnis Syariah", *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, Vol. 1 no. 2 2020, h. 141. DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/al-tafaqquh.v1i2.65>

¹⁰ Yenti Afrida, "Intervensi Pemerintah Indonesia Dalam Menetapkan Harga BBM Ditinjau dari Mekanisme Pasar Islam", *Jurnal Fitrah*, Vol. 1 no. 1 Januari 2015, h. 84. DOI: <https://doi.org/10.24952/fitrah.v1i1.328>

¹¹ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, h. 15

juga jika persediaan barang makin sedikit, maka harga barang akan naik dan permintaan terhadap barang akan berkurang.

Terjadinya peningkatan harga barang akan menimbulkan dampak yang sangat besar bagi sirkulasi perekonomian masyarakat. Pada situasi seperti ini pedagang bisa menjual barang pada tingkat harga lebih tinggi daripada harga normal. Otomatis pedagang akan memperoleh laba lebih besar daripada laba normalnya, sementara pembeli akan menderita karena bahan-bahan serba mahal otomatis budget pengeluaran semakin besar. Jadi, praktik ihtikar yang dilakukan oleh sekelompok kecil manusia berdampak besar kerugian yang dipikul masyarakat.¹² Dalam keadaan seperti ini dirasakan kekurangan serba dan kesulitan. Hal ini sangat terasa saat pandemi Covid-19, banyak oknum yang tidak bertanggungjawab dengan memanfaatkan kondisi yang serba susah dengan melakukan penimbunan barang seperti alat kesehatan, masker, bahan pangan, suplemen/vitamin dan sebagainya.

Para pedagang melihat peluang adanya indikasi kelangkaan barang akan terjadi dan memanfaatkan peluang tersebut dengan menaikkan harga lebih tinggi sehingga mendapat untung lebih besar. Ajaran Islam melarang ihtikar terdapat dalam Al-Qur'an, Hadist dan Fatwa ulama. Demikian itu menjadi bukti dengan melakukan ihtikar, maka para pedagang maupun distributor tidak memperoleh untung banyak namun malah justru menjadi pendosa besar dan uang yang diterimanya tidak memperoleh keberkahan sebab dalam kategori haram karena selain zatnya. Jika seseorang mencari dan memperoleh keuntungan dengan jalan yang baik dan benar maka akan menciptakan suatu keadilan baik dalam bertransaksi ataupun dalam menetapkan harga, sehingga tidak semata keuntungan keduniawiaan yang diperoleh namun juga mendapat keuntungan akhirat.¹³

Implikasi terburuk dari perilaku *ihlikar* bukan hanya merusak mekanisme pasar, namun akan menghambat laba yang akan didapatkan orang lain dan juga akan menghalangi proses pendistribusian kekayaan antar sesama manusia. Karena pembeli masih harus membayarnya dengan harga barang lebih tinggi daripada ongkos marjinalnya. Dengan adanya perilaku praktik *ihlikar* akan menghambat kesejahteraan masyarakat, hal ini bertolak belakang dengan tujuan sistem ekonomi secara umum semata hanya untuk kesejahteraan dan stabilitas perekonomian masyarakat.

***Ihtikar* dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif**

a. *Ihtikar* dalam Perspektif Hukum Islam

Ihtikar merupakan rekayasa pasar dalam *suplay* yang dilakukan pedagang dalam memperoleh keuntungan yang tidak sewajarnya dengan jalan mengurangi *suplay* supaya harga dasar suatu barang yang dijual naik.¹⁴ Dalam praktik *muamalah* hukum *ihlikar* termasuk perbuatan haram, pada dasarnya kegiatan *muamalahnya* sah, namun yang menjadikan haram adalah perilaku pedagang dalam menimbun barang, terutama pada saat pandemi Covid-19 ketika kebutuhan semakin tinggi. Seperti masker, hand sanitizer,

¹² Moch. Buchori Muslim, *Ihtikar dan Dampaknya terhadap Dunia Ekonomi*, *Jurnal Studi Al-Qur'an; Membangun Tradisi Berfikir Qur'ani*, Vol. 6 no. 1 2010, h. 6-7.

¹³ Veithzal Riva'i, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi: Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, h. 164.

¹⁴ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, h. 35.

vitamin maupun bahan pokok lainnya termasuk kebutuhan yang sangat krusial, dan dengan sengaja penjual menimbunnya dan menaikkan harga barang telah melakukan perbuatan *ihṭikar*. Maksud dari haramnya *ihṭikar* adalah para pedagang maupun perseorangan dengan sengaja membeli barang maupun bahan pokok, yang dibeli ketika harga barang tinggi semata tujuannya supaya harga barang-barang naik.¹⁵

Suatu perbuatan dikategorikan tindakan *ihṭikar* jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁶

1. Melakukan upaya terjadinya kelangkaan barang, yaitu dengan cara mengenakan *entry-barriers* maupun *stock* barang.
2. Barang dijual pada tingkat harga lebih tinggi daripada harga sebelum terjadi kelangkaan barang.
3. Mendapatkan laba lebih tinggi daripada laba yang diperoleh sebelum melaksanakan perbuatan pada poin 1 dan 2.

Ihṭikar dalam perspektif hukum Islam dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadist bahkan para ulama menegaskan dengan Fatwa. Perilaku *ihṭikar* dengan menimbun barang maupun bahan pokok dan lainnya semata hanya ingin meraup keuntungan yang besar dengan menjualnya pada tingkat harga tinggi dan menjadikan barang langka jelas hal tersebut haram hukumnya. Berikut merupakan landasan hukum perbuatan *ihṭikar* dilarang. Allah Swt berfirman:

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۗ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۗ (٢-١)

Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya". (al-Humazah/109: 1-2)

Dalam Hadist Rasulullah Saw dijelaskan:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَحْيَى بْنِ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ (رواه مسلم)¹⁷

Telah menceritakan pada kami 'Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab telah menceritakan kepada kami Sulaiman, yaitu Ibnu Bilal dari Yahya, yaitu Ibnu Sa'id- dia berkata: Sa'id bin Musayyab menceritakan bahwa Ma'mar berkata, Rasulullah Saw bersabda: Barang siapa menimbun barang, maka dia berdosa. (HR. Muslim)

Berdasar pada Fatwa DSN MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas dari Pasar Reguler Bursa Efek. Secara garis besar menjelaskan mengenai implementasi perdagangan efek yang harus dilaksanakan sesuai prinsip syariah dengan tidak melakukan perbuatan manipulasi, spekulasi dan semacamnya yang mengandung unsur *darar*, *gharar*, *riba*, *maysir*, *maksiat*, *risywah*, dan kezaliman, *tagrir*, *ghisysy*, *najsyi/ tanajusy*, *ihṭikar*, *bay' al-ma'dum*, *ghabn*, *talaqqi al-rukban*, dan *tadlis*".¹⁸

¹⁵ Sappeami dan Sitti Aisyah, *Dampak Covid-19 Terhadap Praktik Jual-Beli: Analisis Ihṭikār Dalam Hukum Islam*,, h. 2

¹⁶ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*,, h. 35.

¹⁷ Muslim ibn al-Ḥajjaj Abu Al-Ḥasan Al-Qusyairi Al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Beirut: Dar Iḥya al-Turas al-'Arabi, t.th, h. 1227.

¹⁸ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Jakarta: Erlangga, 2014, h. 725.

Secara tegas larangan praktik ihtikar disebutkan dalam Fatwa DSN MUI No. 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19, dapat diijelaskankan bahwa suatu perbuatan yang dapat menyebabkan rasa panik dan berakibat merugikan masyarakat, seperti memborong maupun menimbun bahan-bahan pokok dan masker haram hukumnya.¹⁹ Larangan praktik ihtikar juga terdapat pada Fatwa DSN MUI No. 40 DSN-MUI/X/2003 tentang Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, tertera pada pasal 5 tentang Transaksi yang dilarang pada bab V tentang Transaksi Efek, pada poin f dijelaskan jika larangan praktik *Ihtikar* (penimbunan) dalam melakukan pembelian maupun pengumpulan Efek Syariah dengan tujuan mempengaruhi pihak lain sehingga menjadi penyebab perubahan harga Efek Syariah melambung tinggi.²⁰

Ihtikar yang lebih familiar disebut dengan penimbunan barang merupakan perbuatan menyimpan harta, manfaat, atau jasa dan tidak mau menjual serta men-*suplay* ke publik sehingga menyebabkan harga barang melonjak drastis. Larangan *ihktikar* sering kali dikaitkan dengan monopoli, hal ini disebabkan antara *ihktikar* dan monopoli sama-sama mempunyai indikasi kepentingan sepihak dalam memainkan harga pasar (*price maker*), sehingga hal ini bisa menyebabkan konflik dan ketidak puasan masyarakat. Pada dasarnya para ulama tidak terdapat perbedaan antara ihtikar dan monopoli merupakan praktik perilaku terlarang dalam Islam. Meski demikian terdapat sebagian ulama berpendapat jika tindakan *ihktikar* sebatas hanya pada bahan pokok tertentu saja, sesungguhnya hakikat dari *'illat ihtikar* adalah membahayakan hajat dan kepentingan publik sebab barang dan produk tersebut dibutuhkan oleh masyarakat umum. Jikalau monopoli itu membahayakan masyarakat, maka menurut seluruh ulama tiap-tiap bentuk monopoli diharamkan.²¹

Dapat dipahami bahwa tindakan *ihktikar* dalam praktik perdagangan sangat merugikan masyarakat seperti halnya menimbun bahan maupun barang kebutuhan pokok masyarakat pada masa pandemi Covid-19 hukumnya haram dan oknum pelakunya termasuk golongan orang *dzalim*.

b. *Ihtikar* dalam Perspektif Hukum Positif

Praktik ihtikar sangat erat kaitannya dengan aktivitas jual-beli terlarang. Di Indonesia aktivitas *muamalah* dalam perdagangan merupakan suatu kegiatan menjual barang dengan prinsip mendapatkan keuntungan dan membeli barang pada suatu waktu dan dari suatu tempat dengan mengeluarkan uang untuk mendapatkan barang yang diinginkan atau dibeli.²² Berdasar pada UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, intinya bahwa dalam setiap kegiatan berdagang atau usaha terdapat aturan-aturan hukum yang berlaku. Artinya dalam meningkatkan pembangunan ekonomi peran

¹⁹ Fatwa DSN MUI No. 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19, h. 9.

²⁰ Fatwa DSN MUI No. 40 DSN-MUI/X/2003 tentang Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, h. 8

²¹ Adiwarmar Karim dan Oni Syarroni, *Riba-Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Press, 2015, h. 159.

²² C.S.T Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.

perdagangan sangat penting sehingga pemihakan politik ekonomi yang memberi *support*, kesempatan, dan pengembangan ekonomi rakyat sangat dibutuhkan.

Dalam pada pasal 29 UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dapat dirumuskan bahwa seorang pengusaha dilarang keras menyimpan bahan-bahan pokok maupun barang-barang penting pada waktu dan jumlah tertentu di saat kelangkaan barang terjadi. Seperti halnya terhadap praktik menaikkan harga masker yang tidak sewajarnya dilakukan oleh para pedagang merupakan perilaku yang dilarang sebab masker merupakan barang yang paling diburu oleh masyarakat. Disamping itu pedagang juga dilarang menyimpan bahan-bahan pokok maupun barang penting sebagai bahan penyelamat ketika dibutuhkan oleh masyarakat.²³

Dengan demikian, siapapun yang melakukan praktik penimbunan barang, menyimpan ataupun dengan sengaja menghilangkan dari peredaran, maka hal ini merupakan sebuah tindakan melawan hukum dan dapat dipidanakan, karena *ihtikar* merupakan tindakan yang dapat merugikan kebutuhan orang banyak, terutama saat pandemi Covid-19 sekarang ini.

Jauh sebelum adanya UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang melarang adanya praktik *ihtikar* dalam perdagangan terdapat UU No. 29 Tahun 1948 tentang Pemberantasan Penimbunan Barang Penting. UU No. 29 Tahun 1948 ini diterbitkan semata guna memberantas penimbunan bahan makanan penting untuk melancarkan peredaran barang-barang, dapat diketahui bahwa setelah Belanda melakukan agresi, persediaan bahan pokok dalam daerah sepenuhnya dikuasai oleh Republik Indonesia dan memunculkan berbagai kesulitan. Satu-satunya solusi dalam menjaga ketersediaan bahan makanan rakyat adalah dengan menampung bahan makanan sebanyak mungkin sehingga persediaan bahan makanan bisa dikuasai pemerintah dan juga mengatur harga bahan makanan. Mengingat pada masa tersebut adalah masa serba sulit, tindakan penimbunan barang sangat berbahaya apabila punya niat dan tujuan untuk didistribusikan keluar daerah, hal ini akan mengurangi persediaan bahan makanan guna keperluan masyarakat Republik Indonesia.

Terkait tindakan *ihtikar* dalam perdagangan pada masa pandemi ini, terdapat berbagai problem tentang bagaimana cara memperoleh barang yang akan diperdagangkan, hal ini disebabkan objek atau barang yang diperjual belikan adalah hasil barang timbunan yang menyebabkan orang lain terpaksa membeli bahan yang dibutuhkan dengan harga jauh lebih mahal dari harga normal, artinya tindakan *ihtikar* ini telah membatasi hak pembeli memperoleh *price* yang wajar dan mengakibatkan pembeli mengalami kerugian. Dalam pasal 2 ayat 2 UU Darurat Nomor 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang, dijelaskan bahwa larangan memiliki stok barang yang tidak mempunyai surat perizinan dari menteri maupun lembaga instansi, dalam hal pemberian surat izin Menteri berhak menetapkan biaya retribusi sebesar-besarnya tiga perseribu dari nominal harga barang-barang.²⁴

Jauh sebelum itu, setelah tiga tahun Indonesia Merdeka telah dikeluarkan UU tentang *ihtikar*, yaitu UU No. 29 Tahun 1948 tentang Pemberantasan Penimbunan Barang Penting, tepatnya pada pasal 2 dapat dijelaskan bahwa siapapun itu baik petani maupun

²³ Pasal 29 (1), UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

²⁴ UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1953 Tentang Penetapan UU Darurat Tentang Penimbunan Barang-Barang (UU Darurat Nomor 17 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang.

pedagang dan lainnya dalam mencegah dan menghindari tindakan pelanggaran, maka tidak diperbolehkan memiliki, menyimpan atau menimbun barang-barang maupun bahan makanan di beberapa tempat seperti gudang yang bukan milik sendiri. Meskipun dalam UU tersebut menimbun diperbolehkan baik dalam arti mempunyai dan menyimpan barang maupun bahan makanan namun tidak melebihi batas dan jumlah yang telah ditentukan.²⁵

Ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan dalam UU No. 20 Tahun 1948 tentang Penimbunan Barang Penting. Maksud dari PP tersebut para pedagang diberi kelonggaran untuk menimbun barang penting namun harus memenuhi berbagai persyaratan. Hal ini dilakukan karena memungkinkan bahan-bahan makanan dikumpulkan Pemerintah dengan menggunakan modal pedagang yaitu dengan cara menukar barang yang dikuasai Pemerintah, disamping itu supaya Pemerintah mendapatkan uang *cash*. Namun demikian kelonggaran yang diberikan kepada pedagang harus disesuaikan dengan Undang-Undang anti-penimbunan karena sangat berbahaya, sehingga kemungkinan-kemungkinan pemberian kelonggaran tersebut sebagai pengecualian dan diikat dengan syarat-syarat tertentu yaitu dengan memperoleh surat ijin dari kepala daerah maupun pemerintah.²⁶

KESIMPULAN

Praktik *ihthikar* dalam perdagangan pada masa pandemi Covid-19 termasuk perilaku yang memang harus diberantas dan dicegah pada sistem ekonomi pasar. Maka dari itu, seharusnya pemerintah bisa menjaga sistem pasar dengan melarang dan menindak para pelaku praktik *ihthikar*. Dengan demikian, sistem perekonomian pasar dapat berjalan dengan baik dan sistem pekonomian bisa berjalan normal dan penuh keadilan. Dalam membangun sistem perdagangan yang bebas *ihthikar*. Islam dengan tegas melarang perbuatan *ihthikar* karena sangat merugikan masyarakat baik itu menimbun bahan maupun barang kebutuhan pokok masyarakat pada masa pandemi Covid-19 dan hukumnya haram, adapun oknum pelaku *ihthikar* termasuk golongan orang yang *dzalim*.

Adapun tindakan perbuatan *ihthikar* bertentangan dengan ketentuan UU Darurat No. 17 tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang, tertera pada pasal 2 Ayat (2) dan tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dan juga Undang-Undang No. 29 Tahun 1948 tentang Pemberantasan Penimbunan Barang Penting pada pasal 2, meskipun diberikan kelonggaran pada para pedagang untuk menyimpan, memiliki dan menimbun barang sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan dalam UU No. 20 Tahun 1948 tentang Penimbunan Barang Penting, namun tetap ada aturan maksimal barang dan masa serta perizinan dalam menimbun barang atau bahan makanan.

²⁵ Pasal 2 UU No. 29 Tahun 1948 tentang Pemberantasan Penimbunan Barang Penting.

²⁶ Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1948 tentang Penimbunan Barang Penting. Disebutkan bahwa menurut pasal 3 ayat (1) dari Undang-Undang tentang penimbunan Barang Penting (UU No. 29 tahun 1948) maka tiap-tiap penimbunan barang penting harus disertai surat ijin

DAFTAR PUSTAKA

- Afrida, Yenti. (2015). "Intervensi Pemerintah Indonesia Dalam Menetapkan Harga BBM Ditinjau dari Mekanisme Pasar Islam", *Jurnal Fitrah* 1 (1), 84. DOI: <https://doi.org/10.24952/fitrah.v1i1.328>
- Al-Naisaburi, Muslim ibn al-Ḥajjaj Abu Al-Ḥasan Al-Qusyairi. t.th. *Sahih Muslim*, Beirut: Dar Iḥya al-Turas al-'Arabi.
- Dahlan, Ahmad. 2019. *Pengantar Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Dewan Syariah Nasional MUI. 2014. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Jakarta: Erlangga.
- Djazuli. 2006. *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hasan, M. Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasan, Salim. (2020). "Praktik Ihtikar dalam Tinjauan Kritik Etika Bisnis Syariah", *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law* 1 (2), 141. DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/al-tafaqquh.v1i2.65>
- Kansil, C.S.T. 2010. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Karim, Adiwarmah dan Oni Syarroni. 2015. *Riba-Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Press.
-, 2014. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muslim, Moch. Bukhori. (2010). "Ihtikar dan Dampaknya Terhadap Dunia Ekonomi", *Jurnal Studi Al-Qur'an; Membangun Tradisi Berfikir Qur'ani* 6 (1), 6-7.
- Nurhidayat. (2020). "Pendekatan Ekonomi Syari'ah Dalam Menyelesaikan Masalah Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19", *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6 (1), 20.
- Sappeami dan Sitti Aisyah. (2020). "Dampak Covid-19 Terhadap Praktik Jual-Beli: Analisis Ihtikār Dalam Hukum Islam", *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah* 5 (1), 2. <https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1562>.
- Veithzal Riva'i. 2008. *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi: Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yanggo, Chuzaimah T. dan H.A. Anshary AZ. 1997. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1953 Tentang Penetapan Undang-undang Darurat Tentang Penimbunan Barang-Barang (Undang-undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951) Sebagai Undang-undang.

Undang-undang No. 29 Tahun 1948 tentang Pemberantasan Penimbunan Barang Penting.

Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1948 tentang Penimbunan Barang Penting.

Fatwa DSN MUI No. 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19

Fatwa DSN MUI No. 40 DSN-MUI/X/2003 tentang Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.